



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27, Telp. (0473) 21003 – Fax (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 591 / XI /2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR
188.4.45/46/I/TENTANG PENUNJUKAN AGENDARIS, ARSIPARIS, CARAKA
DAN CLEANING SERVICE PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan tenaga sukarela pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017, maka perlu merubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/46/I/2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/46/I/2017 tentang Penunjukan Agendaris, Arsiparis, Caraka dan Cleaning Service pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/46/I/2017 tentang Penunjukan Agendaris, Arsiparis, Caraka dan Cleaning Servis Pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2017.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Nopember 2017

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH**


 **ABDUL MAHFUD**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/591 / XI/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 188.4.45/46/I/PENUNJUKAN AGENDARIS, ARSIPARIS, CARAKA DAN CLEANING SERVICE PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017

DAFTAR NAMA AGENDARIS, ARSIPARIS, CARAKA DAN CLEANING SERVICE

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1	RATNAWATI, S.H.	Agendaris	Rp 800.000
2	MUH. NASRULLAH NAKIR, S.H.	Agendaris	Rp 800.000
3	RASWIDDIN, S.H.	Agendaris	Rp 800.000
4	JUMSAH	Agendaris	Rp 800.000
5	A. ABRIANI, S.A, S.H.	Arsiparis	Rp 800.000
6	SITTI NURPATI	Arsiparis	Rp 800.000
7	AYU FEBRY RAMADHANI	Arsiparis	Rp 800.000
8	BUYUNG SAAD	Caraka	Rp 800.000
9	KASO NUR, S.H.	Caraka	Rp 800.000
10	UTTAL	Cleaning Servis	Rp 350.000

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH**



ABDUL MAHFUD 